

**PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA
KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

ALIFIYATUL MAWAHDA AGUSTINA

NIM 12220071



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

MOTTO

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya(QS. Al-Maidah (5): 2)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2016

Penulis,

Alifiyatul Mawahda Agustina

NIM 12220071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alifiyatul Mawahda Agustina
NIM: 12220071 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP.197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alifiyatul Mawahda Agustina NIM: 12220071, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

- 1 Iffaty Nasyi'ah, M.H (_____)
NIP.197606082009012007 Ketua
- 2 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI (_____)
NIP.19730306200641001 Sekretaris
- 3 Musleh Herry, S.H., M.Hum (_____)
NIP.196807101999031002 Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2016
a.n Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dan juga sanjungan shalawat beserta salam atas Baginda Nabi Agung Muhammad Saw.

Karya Ilmiah ini akan penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang saya sayangi, senantiasa memberikan doa restunya dalam setiap langkah saya dan mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hingga sekarang ini serta dukungan Bapak dan Ibu senantiasa kuharapkan selalu agar tercapai cita-cita saya dan mendapat ridha Allah SWT.
2. Adikku Silvi Lailatul Nur Jannah yang ku sayangi, engkau adalah semangat hidupku.
3. Keluarga besar Pesantren Mahasiswa/i Firdaus yang saya sayangi selalu memberikan kenangan hangat dalam belajar, persaudaraan dan kekeluargaan serta semangat, dukungan dan motivasi dari pengasuh, mualim dan sahabat-sahabatku tersayang.
4. Sahabat dan teman-teman yang saya sayangi beserta semua teman-teman HBS angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Dengan hanya rahmad serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman Di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah”** dapat diselesaikan dengan kecurahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan jati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag , selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku dosen pembimbing penulis.
- Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Saya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Juni 2016

Penulis,

Alifiyatul Mawahda Agustina

NIM 12220071

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan berjudul buku dalam *footnote* maupun adftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

1	= Tidak ditambahkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th

ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘ (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Konsep Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>)	16
a. Pengertian Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>)	16
b. Dasar Hukum Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>)	17
c. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>)	20
2. Bunga Pinjaman	24
a. Riba	25

b. Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>).....	30
3. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	32
a. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	32
b. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	36
c. Pengertian <i>al-Mashlahah</i>	37
d. Pembagian <i>al-Mashlahah</i>	39
e. Batasan <i>al-Mashlahah</i>	42
4. Konsep Unit Pengelola Kegiatan	45
a. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan.....	45
b. Tujuan Unit Pengelola Kegiatan	46
c. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan.....	46
d. PNPM Mandiri Perdesaan	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung	59
1. Letak Geografis Kecamatan Tikung	59
2. Penduduk	60
3. Sejarah Berdirinya Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	61
B. Praktik Pinjaman dan Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ...	65
1. Praktik Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	65
2. Pengelolaan Hasil jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.....	72

C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hasil Jasa Pinjaman di Unit PengelolaKegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	79
--	----

BAB IV PENUTUP

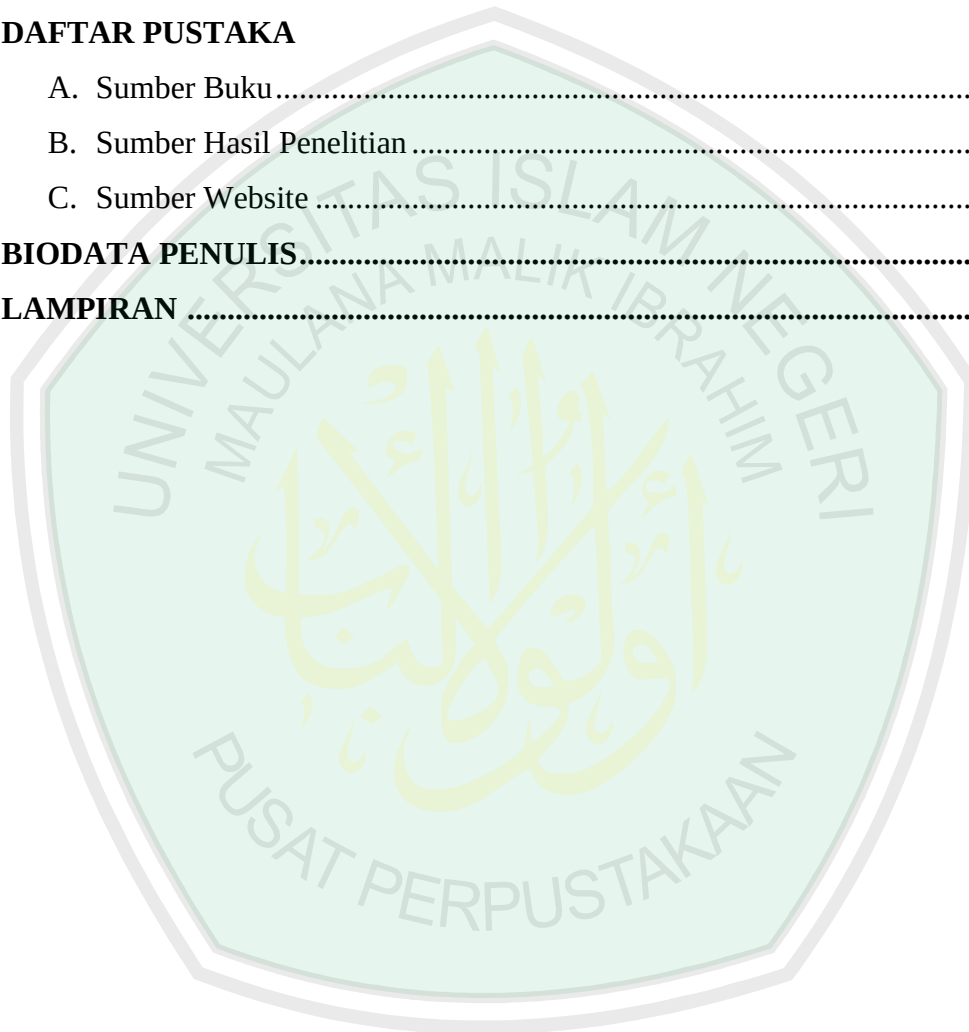
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku.....	92
B. Sumber Hasil Penelitian	94
C. Sumber Website	94

BIODATA PENULIS.....	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	96
-----------------------	-----------



ABSTRAK

Alifiyatul Mawahda Agustina. 12220071, 2016. ***Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah***. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin., L.c. M.Hi

Kata Kunci: Hutang-Piutang, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Maqashid Syariah

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga pengelola kegiatan untuk mengatasi dan membantu dalam bidang ekonomi, swadaya masyarakat dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian permodalan untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang memiliki kegiatan usaha ekonomi. SPP yang dikelola UPK dalam bentuk hutang-piutang. Bagi kelompok masyarakat yang akan berhutang dikenakan jasa pinjaman yang akan dialokasikan sebagian untuk dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah Mandiri, kemudian untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan hutang-piutang serta memberikan pemahaman tentang pengelolaan hasil jasa pinjaman tinjauan *maqashid syariah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan kasus (*case approach*) karena sarana penelitian ini pada masalah pengelolaan jasa pinjaman di UPK ditinjau menurut *maqashid syariah*. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hutang piutang di UPK Amanah Mandiri mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap kelompok peminjam dan untuk pengembalian setiap angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%. jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola oleh Pengurus UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30%, dan dana sosial sebesar 20%. Tambahan 1.5% bukan termasuk riba karena tidak adanya unsur pelipat gandaan atau eksploitasi, adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman tersebut dalam tinjauan *maqashid syariah* merupakan *maqashid al-ammah* yakni untuk meraih *mashlahah* bersama baik itu pengurus UPK, nasabah dan masyarakat miskin diantaranya yakni orang jompo, janda tua dan anak yatim sekitar UPK.

ABSTRACT

Alifiyatul Mawahda Agustina. 12220071, 2016. *Loans are Management of Services Activity Management Unit Amanah Mandiri Tikung District of Lamongan Sharia maqashid Overview*. Undergraduate Thesis, Department of Business Law Sharia. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin., L.c. M.Hi

Keywords: debts and receivables, services manajement unit, maqasid sharia.

Activity Management Unit is the management body activities to address and assist in the economic, governmental and develop the welfare of the community for the provision of capital for women's savings groups (SPP) that has economic activities. SPP managed UPK in the form of debt. For groups of people who will be subject to service loan debt to be allocated in part to social funds for people in need.

The problem of this research is to find out how the implementation of debt in UPK Amanah Mandiri, and then to find out how to maqashid shariaperspective to the management of loan services in Activity Management Unit Amanah Mandiri District of Tikung Lamongan. The purpose of this study to provide an understanding of the implementation of debt as well as provide an understanding of the management of the loan review services maqashid sharia.

The method used in this study include the type of research that is juridical empirical research or fieldwork. The approach used is a qualitative approach or approaches a case (case approach) as a means of research on the problem loan management services in UPK maqashid prespective according to sharia. Types and Sources of data used are primary and secondary data, method of data collection by observation, interview and documentation. The method of data analysis is qualitative descriptive.

This study concluded that the implementation of loans receivable in UPK Amanah Mandiri loan proposals from each group of borrowers and for the return of each installment subject to additional fees of 1.5%. the amount of the loan service is managed by the Management UPK and allocated to capital of 50%, institutional strengthening by 30%, and social funds by 20%. An additional 1.5% not including of riba because there is no element folding multiplication or exploitation, as for the management of services such loans in reviews maqashid shari'a is maqashid al-ammah namely to achieve mashlahah along both the board UPK, customers and the humble people, old, relict old and orphaned around UPK.

الملخص

ألفية الموحدة أغوستينا. 1222001171، 2016. إدارة إنتاج خدمات القروض بالوحدة الإدارية "أمانة مانديري" تيكونج لامونجان، دراسة المقاصد الشرعية. الرسالة. قسم القانون التجاري الشرعي. جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانق. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الدَّين والائتمان، وحدة إدارة العمل، المقاصد الشرعية

تعد وحدة إدارة العمل من هيئة إدارة العمل التي تعترف وتساعد المجالات الاقتصادية والمنظمة الاجتماعية الأهلية وتطوير رفاهية المجتمع. وذلك بمنح وتوفير الأموال إلى بعض الجمعيات النسائية للإدخار ذات النشاطات الاقتصادية على شكل الدَّين والائتمان تنظمها وحدة إدارة العمل. وتأخذ الوحدة خدمات القروض من المقترضين لأهمية المجتمع.

مؤسسا على خلفية البحث السابقة حدد الباحثة بحثها إلى تحديدين هما: الكشف والمعرفة عن كيفية تنفيذ الدين والائتمان في وحدة إدارة العمل "أمانة مانديري"، ثم الكشف والمعرفة عن رؤية المقاصد الشرعية في إدارة إنتاج الاقراض في وحدة إدارة العمل "أمانة مانديري تيكونج لامونجان". وأما هدف الذي ترمي إليه الباحثة هو تزويد الفهم عن تنفيذ الدين والائتمان وإدارة إنتاج الاقراض المتأسس على المقاصد الشرعية.

ويكون هذا البحث من نوع البحث الميداني الكيفي يصف قضية إدارة إنتاج القروض في وحدة إدارة العمل بالنظر إلى المقاصد الشرعية. واستخدمت الباحثة البيانات الأولية والثانوية. والطرق المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والوثائق المكتوبة. وأما منهج تحليل البيانات هو المنهج الوصفي الكيفي.

واستنبط الباحث في هذا البحث أن تنفيذ الدَّين والائتمان في وحدة إدارة العمل "أمانة مانديري" يبدأ بتقديم مشروع القرض من الجمعية المقترضة وتدفع الجمعية في استرداد القرض 1,5% من الدين. ويدير مسئول وحدة إدارة العمل هذا المجموع من إنتاج القرض ثم يخصصه في الأموال 50% وتقوية المؤسسة 30% والموارد الاجتماعية 20%. ولا يعتبر هذا الاسترداد بتقدير 1.5% من الربا بما ليس فيه من الضرب والاستغلال. وتكون هذه الإدارة من المقاصد العامة تهدف منها تحقيق مصالح الجميع وهي مصلحة مسئول الوحدة الادارية والمقترضين والمساكين والضعفاء والأرامله واليتامى.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 1.2 Nama Desa di Kecamatan Tikung	60
Tabel 1.3 Pembagian jasa pinjaman UPK Amanah Mandiri	74
Tabel 1.3 Alokasi Dana Sosial	77







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut sangat beragam baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya manusia tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi dan memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang modern, perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat membuat pengeluaran kebutuhan sehari-hari tidak terkontrol. Kehidupan masyarakat menjadi serba kekurangan. Untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari terkadang harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhinya, sehingga dalam keadaan

mendesak masyarakat membutuhkan dana atau modal untuk memenuhi kehidupan.

Dalam kondisi ekonomi masyarakat tersebut, terbentuklah lembaga-lembaga pemerintah yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran kehidupan rumah tangga khususnya masyarakat miskin, salah satunya yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK).UPK merupakan lembaga pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat milik desa atau kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat yang selanjutnya dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pelaksanaannya melalui institusi tingkat kecamatan yaitu UPK ini terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) untuk mengatasi membantu stabilitas dalam bidang ekonomi, swadaya masyarakat dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. PNPM mempunyai pendanaan yang diberikan pemerintah oleh masyarakat seperti Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Bentuk kegiatan SPP PNPM adalah menyiapkan dan memberikan modal dana pinjaman kepada kelompok-kelompok usaha di wilayah kelurahan atau desa yang terdiri dari beberapa orang, yang paling sedikit jumlah anggota setiap kelompok adalah 5 orang dan yang paling banyak maksimal 20 orang dimana SPP PNPM berada dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan.

Dalam ajaran syari'at islam telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan, adapun bidang hukum syari'ah juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum bermuamalah. Untuk memenuhi

kebutuhan yang mendadak islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan apa yang telah dihutang.

Hutang-piutang merupakan suatu hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka islam memberikan peraturan-peraturan dalam masalah ini agar orang yang mampu mau memberikan pertolongan kepada saudara-daudarnya yang memerlukan dan membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SAW yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Barang siapa meminjami, Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan pelapangkan (rezeki) dan KepadaNya kamu dikembalikan”²

Praktik pinjaman yang terdapat pada peraturannya, kelompok anggota atau masyarakat yang meminjam pinjaman dikenakan biaya jasa pinjaman setiap bulan dari pinjaman yang dilakukan, biaya jasa pinjaman tersebut yang ditetapkan adalah sebesar 1.5%. Sehingga jelas bahwa penentuan biaya jasa pinjaman diawal tersebut merupakan bagian dari tambahan .

Dalam Islam tambahan pinjaman dinamakan riba. Riba sendiri jelas keharamannya karena mengambil manfaat dari sesuatu yang di pinjamkan adalah

¹ QS. Al-Maidah (5): 2, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

² QS. Al-Baqarah (2): 245, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

suatu kehormatan yang dapat merugikan bagi pihak peminjam dan keuntungan bagi pihak yang memberi pinjaman. Namun sebaliknya jika peminjam sendiri yang memberikan tambahan tanpa adanya syarat diawal maka tambahan tersebut diperbolehkan karena biasa disebut dengan hadiah, dimana pihak peminjam telah sukarela memberikan tambahan tersebut. Namun bagi pengelola UPK hasil keuntungan yang berasal dari bunga pinjaman tersebut, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar UPK, baik berupa fasilitas dan lain sebagainya.

Ketua UPK Amanah Mandiri kecamatan Tikung yaitu bapak Susilo Pramono mengatakan bahwa pengelolaan hasil bunga dalam UPK menggunakan sistem surplus 1 tahun dimana jika bunga tersebut telah mencapai 100 juta, maka 50% hasil bunga tersebut di tahan digunakan sebagai pendapatan UPK sebagai modal. Sedangkan 30% digunakan sebagai operasional kelembagaan dan sisa 20% dari pendapatan tersebut digunakan sebagai dana sosial untuk rakyat miskin, dan bantuan alat tulis sekolah dan bantuan-bantuan lainnya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar UPK.³

Sedangkan, dalam hukum islam sendiri terdapat istilah *Maqashid Syariah* dimana Wahbah Zuhailymenyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).⁴

³Susilo Pramono, wawancara (Lamongan, 26 November 2015)

⁴Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), juz II, h. 1045.

Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah “Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.⁵

Dalam arti lain bahwa di hukum islam terdapat tujuan-tujuan yang tersirat dalam ketetapan hukum Allah SWT. Tujuan tersebut adalah kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, sehingga jelas bahwa setiap hukum yang ada tentunya memiliki tujuan maslahat bagi manusia dan tidak memberatkan bahkan menyulitkannya.

Dalam menentukan tingkat kemaslahatan bagi manusia, dalam *Maqashid syariah* terdapat aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Agama
2. Perlindungan Terhadap Nyawa
3. Perlindungan terhadap Akal
4. Perlindungan terhadap harta benda
5. Perlindungan terhadap Keturunan

Dalam pemberlakuan hukum islam batasan-batasan kemaslahatan benar-benar dapat dijadikan landasan dalam pemberlakuan hukum sehingga tercipta keadilan yang sebenarnya. Oleh karenanya dalam praktik pengelolaan dana hasil jasa pinjaman di UPK sebesar 20% di peruntukan untuk bidang sosial khususnya bagi masyarakat miskin di sekitar UPK.

⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, 1996), jilid 3, h. 37.

Namun dalam hukum Islam tambahan pinjaman atau bunga merupakan hal yang dilarang karena termasuk riba. Sedangkan dalam kajian *Maqashid syariah* kemaslahatan adalah faktor yang harus di perhatikan terlebih dahulu dalam pemberlakuan hukum islam, dengan demikian penulis bermaksud untuk lebih mengetahui batasan kemaslahatan dalam pemberlakuan hukum islam yang telah berlaku khususnya dalam pengelolaan hasil bunga. Oleh karenanya peneliti menilai pentingnya tentang **PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung Amanah Mandiri Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

2. Mengetahui tinjauan *maqhasid syariah* terhadap hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang diangkat mengenai hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Tikung dan juga untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
2. Bagi kalangan akademis, khususnya jurusan hukum bisnis syariah dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum islam tentang pinjaman, bunga pinjaman atau riba dan *maqashid syariah*.
3. Bagi masyarakat, manfaat penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya dan para pihak yang terkait dengan permasalahan ini pada khususnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum tentang riba atau bunga pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan daerah masing-masing.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di unit pengelola kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid syariah”. Agar mendapat yang lebih jelas tentang pemahaman skripsi ini, maka penulis menjabarkan istilah yang terdapat pada judul proposal ini, diantaranya:

1. Hasil Jasa Pinjaman

Hasil jasa merupakan tambahan angsuran pembayaran utang-piutang setiap bulan yang dilakukan oleh setiap kelompok peminjam kepada pihak UPK yang sudah ditentukan sebesar 1.5% dari jumlah pinjaman. Pinjaman yang dimaksud disini adalah perjanjian hutang-piutang yang diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada kelompok peminjam

2. *Maqashid Syariah*

Maqhasid syariah merupakan keadaan yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya. *Maqhasid syariah* berarti maksud dan tujuan disyari’atkan rukun islam, jadi tujuan Allah untuk mensyari’atkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia sehingga dalam menjalani kehidupannya khususnya umat islam tidak melenceng dari apa yang diperintah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “ Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dalam Tinjauan Maqashid Syariah”. Penulis membagi

pembahasan skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini agar tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian antara lain: menguraikan latar belakang masalah yang memberikan landasan pentingnya penelitian dan judul yang dipilih dalam penelitian, Rumusan masalah mengenai spesifikasi dari latar belakang masalah penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini bertujuan agar penelitian yang diteliti tidak melebar dan fokus.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dimuat antara lain: penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang mempunyai kemiripan. Kerangka teori membahas tentang hutang-piutang (*qardh*), bunga pinjaman, riba, dan *maqashid syariah*

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini dimuat tentang metode penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis

dan sumber data, metode Pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas pembahasan di masing-masing katagori yaitu sejarah berdirinnya Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman di unit pengelola kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan tinjauan *maqhasid syariah* terhadap hasil jasa pinjaman Di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten lamongan.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dan berisikan saran-saran terhadap hasil penelitian serta pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Muhamad Naim

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Wali Songomenuis skripsi tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kec. Kaloran kab. Temanggung*”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa Jasa atau bunga sebesar 1.5% yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan

(UPK) kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130.⁶

2. Amin Syarifudin

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis skripsi tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*. Jenis Penelitian ini yaitu penelitian lapangan, metode yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa akad perjanjian kredit pada UPK PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen digunakan untuk pembiayaan kredit Usaha Ekonomi Produktif dalam pengajuannya, tetapi pada prakteknya dilapangan ditemukan penyalahgunaan dana yang diberikan digunakan untuk kegiatan konsumsi bukan untuk pembiayaan usaha yang sesuai dalam pengajuannya adanya unsur gharar, fasid dan riba. Gharar terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat karena pihak UPK tidak mengetahui secara langsung realisasi dari penggunaan dana pembiayaan. Fasid dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam

⁶Muhamad, Naim. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kec. Kaloran kab. Temanggung*. (Institut Agama Islam Negeri Wali Songo. 2008)

pengajuan pembiayaan yaitu nasabah tidak menjelaskan jenis atau bentuk usaha yang akan dibiayai secara jelas. Riba terjadi dikarenakan adanya tambahan dari pokok dana pembiayaan yang diterima oleh nasabah, tetapi tambahan yang dibebankan kepada nasabah masih dalam batas yang wajar karena tidak terlalu memberatkan jika dibandingkan meminjam kepada rentenir yang berlipat ganda.⁷

3. Ainun Ainia

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menulis skripsi tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Perdesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*". Jenis penelitian ini yaitu empiris, metode yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan sumber datanya yaitu primer dan sekunder.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan dan pengembalian utang-piutang yaitu melalui pengajuan pinjamam, pengisian formulir, foto copy KTP, dan pengembaliannya dari anggota ke ketua kelompok, ketua UPK. Bunga dalam hutang-iutang tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum islam karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran.⁸

⁷Amin, Syarifudin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

⁸Ainun Ainia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Perdesaan Desa Minggir*

Adapun di dalam penelitian antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa diberbagai universitas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis disini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Persamaan yang dilakukan oleh ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan, tambahan pinjaman sebesar 1.5%, dan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian lapangan atau penelitian empiris.

Sedangkan letak perbedaannya yaitu pembahasan dari penelitian. Dimana penulis mengkhususkan penelitiannya terhadap pengelolaan hasil jasa pinjaman dari tambahan bunga 1.5% setiap bulan. Perbedaan yang kedua yaitu tinjauan yang digunakan oleh penulis disini menggunakan tinjauan *maqashid syariah*, perbedaan yang terakhir berupa objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana objek penelitiannya di kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Naim	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kec. Kaloran kab. Temanggung,	- Fokus penelitian pada hutang-piutang - Sama-sama adanya	- Dalam penelitian tersebut fokus pada sistem tanggung rentang dalam pelaksanaan hutang

		Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.	penambah an (bunga) - Penelitian empiris	piutang - Tinjauan yang digunakan menggunakan hukum islam secara umum - Objek penelitiannya di Kec.Kaloran Kab.Temanggung
2	Amin Syarifudin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012	- Fokus penelitian pada perjanjian kredit atau pinjaman - Penelitian empiris	- Fokus penelitian pada Akad perjanjian kredit pembiayaan kredit dalam Usaha Ekonomi Produktif - Tinjauan yang digunakan menggunakan hukum islam secara umum - Objek penelitiannya di Kec.Tangen Kab.Sragen.
3	Ainun Ainia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perenpuan (Studi di PNPM Mandiri Perdesaan Desa Minggir Kecamatan	- Fokus penelitian pada bunga utang-piutang - Sama-sama adanya penambahan (bunga)	- Dalam penelitian tersebut fokus hukum bunga utang-piutang dalam pandangan hukum islam

		Winongan Kabupaten Pasuruan), Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Konsep Hutang-piutang (*Qardh*)

a. Pengertian Hutang-piutang (*Qardh*)

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak yang lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Hutang-piutang disebut juga dengan *qardh*, secara bahasa berarti al-qardlu yang berarti “potus” dari kata قرض yang bermakana قطع (putus) dari masdar قرض. Secara istilah adalah memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama. harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qard, karena “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).⁹Dalam hal ini pinjaman yang *qardh* dimaksud adalah hutang piutang.

Menurut Chairun Pasaribu Pengertian hutang-piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.373.

1754 yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabiskan kerana pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”¹⁰

Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa *qardh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan barang tersebut bukan *qardh* melainkan *ariyah*/pinjam-meminjam.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa hutang piutang dalam hukum Islam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang tersebut setelah mampu membayar daam keadaan yang sama.

b. Dasar Hukum Hutang-piutang(*Qardh*)

Pada dasarnya memberikan hutang termasuk perbuatan kebajikan, karena pada dasarnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia.

Dalam Al-Qur'an beberapa ayat menjelaskan tentang dasar hukum *qardh* yaitu diantaranya:

¹⁰Chairuman Pasaribu. Surahwardi K. Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136

¹¹M. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 52

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*¹²

- 2) Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis.”*¹³

- 3) Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

Artinya: *“Barang siapa meminjami, Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan pelapangkan (rezeki) dan KepadaNyalah kamu dikembalikan”*.¹⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk saling membantu kepada sesama manusia dalam hal

¹² QS. Al-Maidah (5): 2, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art,2015)

¹³QS. Al-Baqarah (2): 282, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art,2015)

¹⁴QS. Al-Baqarah (2) : 245, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art,2015)

kebaikan, tolong-menolong antar manusia karena kesulitan guna untuk memberikan bantuan tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan seseorang. Dan dalam perjanjian hutang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai ada kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang, atau waktu pembayaran supaya mereka mudah menuntut mudah menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya.

Apabila telah terikat hutang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib menepati kepada pihak yang memberi pinjaman sesuai dengan perjanjian, karena menepati janji itu wajib. Dan setiap orang yang bertanggung jawab akan janji-janjinya, jika mengingkari janji dengan alasan tertentu, menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Allah akan memberikan balasan kepada pihak yang meminjami berupa rizki yang berlipat ganda.

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah, penulis kemukakan antara lain dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَصَدَقَتَهَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud: “Sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW, bersabda “seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.”¹⁵

Dijelaskan juga hadits tentang *qardh* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengambil barang orang (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalkannya), niscaya Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk mengghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya”¹⁶

c. Rukun dan Syarat hutang-Piutang (*Qardh*)

Dalam pelaksanaan *qardh* atau hutang-piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah kata *mufroddari* kata jama’ “*arkana*”, yang artinya adalah asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.¹⁷

Adapun syarat hutang-piutang secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut istilah *syara’* ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi

¹⁵Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazidal Qutni, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid, II (Darul Fiqri, 2007-275 H), h.813

¹⁶Imam az-Zabidi, “*Mukhtasar Shahih Bukhari*”, diterjemahkan Ilyas R, Ringkasan Shahih Bukhari (Bairut: Daru al-Ghaddi al-Jadidi, 2006), h.440

¹⁷M. Abdul Mujib, et al. *Kamus Istilah Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 300

sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.¹⁸ *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara', selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *Ijab* dan *Qabu*, seperti pada jual belidan *hibah*.¹⁹

Syahrul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang-piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- 1) *'Aqid* : yang berhutang dan yang berpiutang
- 2) *Ma'qud 'alaih* : barang yang dihutangkan
- 3) *Sighat Aqad*: yaitu ijab dan qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Hutang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada hutang-piutang itu sendiri. Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang piutang adalah:

- 1) *'Aqid* (orang yang berhutang dan berhutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hokum. Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan adapula yang tidak sempurna.

Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah

¹⁸M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, h. 342

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 153

dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*) dimana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia telah melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.²⁰ Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qardh*.²¹

Apabila berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang-piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling suka rela. Oleh karena itu tidak sah apabila hutang-piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2) *Mauqud 'Alaih* (barang yang dihutangkan)

Perjanjian hutang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang-piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan. Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardhsama* adengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang akan ditukar dan ditimbang maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barangbarang dagangan, dan barang yang dihitung.²² Dan menurut Ahmad Azhar Basyri' dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Islam*

²⁰Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sisma Digimedia, 2007), h.106

²¹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalahdan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yoqyakarta: Longung Pustaka, 2009), h.76

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh juz 2* (Bairut: Darul Fikr, t.t.), h.304

Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai” menjelaskan bahwa objek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaannya dan penggunaannya mengakibatkan benda hutang
 - b) Dapat dimiliki
 - c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
 - d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)

Suatu muamalah yang mengikat para pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Perjanjian di dalam hukum islam disebut dengan akad, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan pihak lain itu berhak atas apa yang dijanjikannya untuk tidak melakukan dan lainnyaberhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjajian.

Shighat adalah ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh* (orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan). Demikian *shiqhat* tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.²⁴. *Shiqhat ijab qabul* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Bahkan *ijab* dan qabul bisa dilakukan dengan ucapan apa saja yang

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*, (Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h.38

²⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 77

membawa makna *qardh*, karena yang menjadi maksud adalah makna. Sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan akad kepemilikan.²⁵

2. Bunga Pinjaman

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka atau biasanya ketika awal akad pinjaman. Bunga merupakan sebuah keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang yang sebenarnya uang dan barang tersebut.

Akad *qardh* yang dimaksudkan disini untuk saling tolong-menolong dalam urusan kehidupan manusia, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari sinilah bahwa hukum memberi pinjaman atau hutang kepada orang yang membutuhkan adalah sunnah. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang terkadang bisa menjadikan hal baik menjadi tidak baik, dan yang halal menjadi haram. Hal ini terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal hutang-piutang melebihi pembayaran dari pembayaran hutang adalah *riba*.²⁶

a. Riba

²⁵Abdul Aziz, “*Nizham al-Mu’amalat Fi al-Fiqhi al-Islami*”, diterjemahkan Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat* (Cet; Jakarta: Amzah, 2010), h.248

²⁶Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram? “Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya bagi Perekonomian”*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h.92

Secara bahasa, riba dapat berarti *ziyadah* (tambahan), nama (tumbuh), sedangkan penggunaan didalam al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti “bertambah”, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.²⁷ Secara sederhana riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ulama sepakat bahwa riba merupakan dosa besar yang wajib dihindari dari muamalah setiap muslim. Bahkan Sheikh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa tidak pernah Allah SWT mengharamkan suatu sedahsyat Allah SWT mengharamkan riba.

Status hukum tentang riba dalam Islam di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berkaitan mengenai pengharaman riba, diantaranya yaitu:

- 1) surat al-Imron (3) ayat 130-131 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَاجًا وَلَا تَقْبَلُوا مِنْهَا حَقْنًا وَلَا يَكُنْ لِلْكَافِرِينَ حَصْرٌ فِي أَمْوَالِكُمْ ذَٰلِكَ يَكْبِتُ عَنْكُمْ ۚ وَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ
 ١٣٠ وَأَنْتُمْ وَالنَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١٣١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung (130) dan perilahah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir (131)”.²⁸

- 2) Surat Ar-Rum (30) ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُورٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّكُوءٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ٣٩

²⁷Muhammad Ghafur Wibowo, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h.30

²⁸ QS. al-Imran (3): 130,131, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”²⁹

3) Surat al-Baqarah (2) ayat 175 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁰

4) Surat Al-Baqarah Ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika memang kamu orang yang beriman (278). Jika tidak kamu melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya dan jika kalian bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan kamu tidak dizalimi (dirugikan) (279)”³¹

Sedangkan dalam hadist tentang keharaman riba yaitu:

²⁹ QS. Ar-Rum (30): 39, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 275, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

³¹ QS. Al-Baqarah (2) : 278,279, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا،

وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “*Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.*³²

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا

تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا

غَائِبًا بِنَاجِزٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi.*³³

³² Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h.261

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.12

Para ulama mengatakan bahwa secara umum riba itu terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Riba *Qardh*

Riba *Qardh* ialah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba ini terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

2) Riba *Fahl*

Menurut jumhur ulama' adalah riba bay'(riba jual beli) adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak. Riba Fadhl ini merupakan pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

3) Riba *An-Nasi'ah*

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.³⁴Sedangkan ulama' hanafiyah mendefinisikan

³⁴Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba&Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2009), h. 20.

sebagai penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang.³⁵ Jadi riba nasi'ah ini menagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang tambahan (riba) dengan jenis barang tambahan (riba) lainnya.

4) Riba *Yad*

Riba *yad* adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah akad jual beli dua barang tidak sejenis, seperti gandum dengan jelas, tanpa penyerahan barang dimajelis akad.³⁶

Dari berbagai macam riba yang telah disebutkan, semuanya merupakan tambahan yang tidak diperbolehkan oleh agama islam sebagai bentuk mengambil manfaat lebih (keuntungan) sepihak dari pihak-pihak yang berakad, baik dalam bentuk jual beli maupun hutang-piutang.

b. Pengambilan Manfaat dalam Hutang-Piutang (*Qardh*)

Para ulama sepakat bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 310.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 311.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سِتًّا فَوْقَهُ وَقَالَ : خَيْرَكُمْ مُحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

(رواه احمد والترمذ صححه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata” Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan bersabda: “ pilihannya kalian adalah orang-orang yang memperbaiki pada pengembalian pinjaman.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, ia menilainya shahih).³⁷

Ditinjau dari segi kepentingan seseorang berhutang kepada orang lain adalah ada dua motif, yaitu:³⁸

1) Berhutang sebagai bahan konsumtif

yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga harta tersebut habis tanpa dapat membawa keuntungan atau laba dan juga tidak bertambah dan biasanya pembayaran hutang semacam ini dibayar dengan modal lain.

2) Berhutang sebagai bahan produktif

yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut dijadikan modal untuk memperoleh keuntungan baik dengan jalan perniagaan maupun dengan jalan membuat produksi, karena dengan jalan demikian harta itu akan sangat besar kemungkinannya untuk menjadi lebih banyak, sehingga harta tersebut tidak habis punah, tetapi justru akan bertambah.

³⁷Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H.Fachrudin dan Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam. 2006), h.118)

³⁸Ainun Ainia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Perdesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*, (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), h.37

Perlu kita kaji agak lebih mendalam agar tampak efek-efek yang ditimbulkan oleh hutang-piutang sebagaimana tersebut diatas, karena kalau hutang-piutang itu bersifat konsumtif maka pihak berpiutang tidak dapat mengharapakan atau meminta laba dari harta yang dihutangkan karena pihak yang berpiutang tidak mungkin mendapatkan laba dari harta tersebut.

Sedangkan hutang-piutang yang bersifat produktif akan sangat besar kemungkinannya harta tersebut akan bertambah, dalam hal ini pihak yang berpiutang boleh meminta laba dari hasil harta yang dihutangkan tersebut dari pihak yang berhutang sesuai dengan perjanjian bersama, karena hutang-piutang yang semacam ini memang dilakukan untuk memperoleh laba. Dalam praktik pinjaman di UPK pihak meminjam menerima laba sebagai hasil dari peminjaman harta tersebut sesuai dengan perjanjian.

Jika dilihat dari hukum bunga dalam pinjaman seperti halnya dengan pinjaman hutang di bank, sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas atas keharamannya, namun Pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba dan bunga yang beroperasi selama ini diperbolehkan, yaitu pendapat atau fatwa Syeikh Mahmud Syaltut bahwa “Pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”. Fatwa ini muncul ketika ada pertanyaan pada beliau tentang kredit yang berbunga dan kredit dari suatu Negara dari Negara lain atau perorangan juga ditanya tentang saham dan surat-surat berharga. Jawaban terhadap ayat

tersebut tentang haramnya riba karena transaksi pinjaman meminjam dengan berlipat ganda, jika hal ini bisa dihindari dan juga semata-mata butuh maka diperbolehkan.³⁹

Melihat fatwa tersebut menggunakan kaidah fikih yang biasa digunakan oleh DSN dalam fatwa-fatwanya, yaitu kaidah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَتِ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Keperluan dapat menduduki posisi keadaan darurat”⁴⁰

3. Konsep Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara lughawi(bahasa), *maqhasid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqhasid* dan *syariah*. *Maqhasid* adalah bentuk jama' dari *maqhasid* yang berarti atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴¹ Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan yang ada dalam kamus dan penjelasannya syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kenaikan

³⁹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba empat, 2002), h.57

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.186

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

ataumuamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah,dll).⁴²

Dari pengertian secara bahasa, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariah kepada manusia untuk mencapai kemaslahatan. Jadi, kandungan *maqhasid syariah* adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang yaitu di dunia dan kehidupan yang akan datang yaitu di akhirat.

Disini penulis mencermati bahwa ayat-ayat Allah yang tertuang dalam al-qur'an banyak sekali yang menunjukkan bahwa hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah melalui al-qur'an mengandung kemaslahatan bagi manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dalam surah thaaha (20): 2 Allah berfirman:

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۚ

Artinya: “kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kau menjadi susah” (Thaaha (20):2)⁴³

Dan ayat yang lain yaitu dalam surah Al-Nahl (16): 89 Allah berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝٨٩

⁴²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqhasid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 12.

⁴³QS. Thaaha (20): 2, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

“Artinya: *“Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”*

Kedua ayat tersebut mengatakan bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Allah tidak menjadikan hidup manusia menjadi susah, tetapi diturunkan dengan segenap solusi terhadap permasalahan hidup manusia.

Dalam syariat dikenal dengan *al dharuriyat al khamsah* (lima hal yang sangat penting) terdiri dari:⁴⁴

1) Perlindungan terhadap agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak kebebasan berkeyakinan dan beribadah, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam.

2) Perlindungan terhadap jiwa

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya diatas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memeperkokoh hak-hak manusia ini.

⁴⁴Ahmad Al-Muesi Husain Jauhar, *Maqhasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.

Hak yang paling utama diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.

3) Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat. Dengan akal, suarat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan dengan manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan Penciptanya.

4) Perlindungan terhadap keturunan

Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaga dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke zina. Dan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina.

5) Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, diaman manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikamatan materi dann religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang anantara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harat dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk

hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup.⁴⁵

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Penerapan *maqhasid* dalam ketentuan ekonomi syari'ah, Muhammad Thahir Ibnu 'Ashur (W. 1973M) membagi *maqashidsyari'ah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya diantaranya yaitu:

1) *maqashid al-ammah*

adalah makna-makna dan hikma yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus.⁴⁶ *Maqhasid al-ammah* meliputi keseluruhan aspek yang mana merupakan tujuan-tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum.

Maqhasid al-ammah merupakan tujuan umum syariah, tujuan umum syariah adalah adalah arti-arti atau hikma-hikma yang disimpulkan oleh syari' pada semua hukum atau sebagian besarnya, yang kesimpulan itu yang tidak dikhususkan pada jenis khusus dalam syariah. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan

⁴⁵Ahmad, *Maqhasid*, h.167

⁴⁶Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prepektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Uin Maliki Press, 2015), h.45

ini mencangkup kebaikan akal dan kebaikan, perbuatan dan kebaikan lingkungan sekitar.⁴⁷

Tujuan syariah secara umum untuk menjaga keteraturan dunia dan melestarikan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, untuk menjaga tujuan ini mencakup akidah dan perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena kebaikan yang menjadi tujuan adalah kebaikan pribadi dan kelompok.⁴⁸

2) *Maqhasid al-khasah*

Maqhasid al-khasah adalah cara-cara yang dikehendaki *syari'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus. *Maqhasid al-khasah* dikhususkan suatu bab syariat yang ada, seperti *syariah* bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain atau seperti kewajiban shalat, diharamnya zina, dan lain sebagainya. *Maqhasid khassah* merupakan tujuan disyariatkan satu hukum tertentu.

c. Pengertian *al-Mashlahah*

Mashlahah berasal dari kata *salaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian

⁴⁷Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan*, h.46

⁴⁸Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan*, h.47

mashlahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.⁴⁹

Mashlahah menurut istilah Ibnu ‘Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya baik secara umum maupun individu.⁵⁰ Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁵¹

Ulama *ushul fiqh* mengemukakan pengertian terminological-*mashlahah* dalam beberapa definisi dan uraian yang satu sama lain memiliki persamaan-persamaan. Antara lain:

Imam al-Ghazali mengemukakan ,*al-mashlahah* ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkna kemudharatan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemudharatan tersebut adalah tujuan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya dengan *al-mashlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵²

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.354

⁵⁰Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan*, h.47

⁵¹Amir Syarifiddin, *Ushul Fiqh*, h.354

⁵²Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 304

Sedangkan al-Khawarizmi menjelaskan yang dimaksud *al-mashlahah* ialah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan *kemafsadatan* dari manusia. Sementara itu menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-mashlahah* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap jiwa, akal keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁵³

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-mashlahah* adalah segala sesuatu yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga kerusakan. Secara sederhana *al-mashlahah* diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan.

d. Pembagian *Al-Mashlahah*

Ibnu Asyur menegaskan bahwa *al-Maqhasid Syariah* harus berupa *al-Mashlahah*. Karena Syari' mempunyai hak prokratif untuk menentukan jenis-jenis *al-Mashlahah*, batasan dan tujuannya hingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Berangkat dari titik ini, beliau membedakan *al-Mashlahah* menjadi tiga bagian yaitu:⁵⁴

1) *Dharuriyyat*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan

⁵³ Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Memahami Hukum Islam secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.81

⁵⁴ Tgk. Safriadi, *Maqhasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2014), h.109

kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan hewan.

Mashlahat ini merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha untuk pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam yang disebut dengan al-Maqasidul khamsah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) *Hajiyyat*

Adalah kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kemashlahatan dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar babmubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

Mashlahat ini merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul kesulitan. Status kemaslahan ini berada pada tingkatan dibawah *daruriyyat* di atas.

3) *Tahsiniyyat*

Yaitu kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu,

terdapat pula al-Mashlahah al-Mursalah yaitu jenis kemaslahatan yang tidak dihukumi secara jelas oleh syari'at.

Mashlahat ini merupakan kebutuhan komplementer bagi manusia yang mana dilakukan usaha atau diinginkan suatu kesempurnaandan kelengkapan dalam kehidupan. Status kemashlahan ini ada pada tingkatan di bawah *hajiyyat*.

Jika dilihat dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi mashlahah kepada tiga macam, yaitu:

1. *Mashlahah Mu'tabarah*

Adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash seacar tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang termasuk dalam kemashlahatan ini adalah *mashlahah dharuriyah*. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua mashlahah yang dikategorikan kepada mashlahah mu'tabarah wajib tegak dalam kehidupan, kerana dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkakn.⁵⁵

2. *Mashlahah Mursalah*

Yaitu *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Mashlahah* ini tidak disebutkan dalam nash secara tegas. *Mashlahah* ini sejalan dengan syara' yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

⁵⁵Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, h.31

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila mendapatkan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:⁵⁶

- a) Kemaslahatan ini hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b) Hendaknya *mashlahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar.
- c) *Mashlahah* itu hendaknya bersifat umum.

3. *Mashlahah Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan nash contoh yang ditunjukkan ulama ushul fiqh, ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.

e. Batasan *Al-Mashlahah*

Maslahat dalam syariat Islam memiliki *dhowabith* (batasan) yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi mashlahat yang bersifat umum (*kulli*) dan mengkaitkannya dengan dalil hukum *tafshilinya*. Sehingga ada keterkaitan antara aspek *kulli* dan aspek *tafshilinya*. Di samping itu, juga agar maslahat itu mempunyai kekuatan hukum.⁵⁷

Batasan ini sangat penting agar mashlahat yang dimaksud adalah mashlahat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Selaku pembuat dan sumber hukum agar *mashlahah* tidak ditafsirkan secara liar dan

⁵⁶Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, h.31

⁵⁷ Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.17

tanpa batas, misalnya sesuatu yang sebenarnya *madharat* dinamakan *mashlahat*.

Batasan-batasan *mashlahat* yang dimaksud adalah:⁵⁸

a) Batasan Pertama: *Mashlahat* itu termasuk Bagian dari *Maqashid Syariah*

Mashlahat yang dimaksud harus salah satu bagian dari 5 (lima) unsur dalam maqhasid syariah atau tujuan yang Allah Swt. Inginkan pada makhluknya yaitu sebagai berikut:

- Memenuhi hajat agamanya
- Memenuhi hajat jiwanya
- Memenuhi hajat akalanya
- Memenuhi hajat keturunnya
- Memenuhi hajat hartanya

Kelima hajat tersebut didasarkan pada *istiqla'* (telaah terhadap) hukum-hukum *furu (juz'iyat)* bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *mashlahat* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut itu adalah *mafsadat*. Karena *mashlahat* adalah memenuhi tujuan Allah Swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya.

⁵⁸Oni Sahroni, Adiwarmman A. Karim, *Maqashid* , h.18

b) Batasan Kedua: Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁹

- Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Setiap *mashlahat* harus menjadi bagian dari 5 (lima) maqhasid syariah itu tidak cukup, tetapi harus dipastikan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Jika suatu *mashlahat* bertentangan dengan Al-Qur'an, maka tidak bisa dikategorikan *mashlahat* dan *mashlahat* yang didasarkan pada qiyas yang benar.

- Tidak bertentangan dengan As-Sunnah

Seluruh ulama baik ulama masa sahabat, tabi'in dan imam madzab telah konsensus *ijma* bahwa *mashlahat* yang tidak memiliki sandaran *qiyas*, jika bertentangan dengan as-sunnah yang bersifat *qot'i* atau *zhanni*. Maka *mashlahat* tersebut tidak berkekuatan hukum.

c) Batasan Ketiga: Tidak bertentangan dengan *Mashlahat* yang lebih besar.⁶⁰

Mashlahat menjadi berkekuatan hukum, jika tidak bertentangan dengan *mashlahat* yang lebih besar. Jika terdapat *mashlahat* yang lebih besar, maka *mashlahat* lebih kecil itu menjadi batal

Setiap hukum fiqh tidak akan melahirkan *mashlahat* atau tidak mengandung *mashlahat* kecuali jika *mashlahat* tersebut

⁵⁹Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid*, h.19

⁶⁰Oni Sahroni, Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid*, h.21

sesuai dengan hukum tersebut. Dan mashlahah itu sesuai dengan hukum tersebut jika tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar atau setara.

4. Konsep Unit Pengelola Kegiatan

a. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan

UPK adalah kepanjangan dari Unit Pengelola Kegiatan, yaitu lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat milik Desa atau Kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). UPK dibentuk melalui musyawarah desa atau kelurahan, dan ditetapkan dengan peraturan Desa Sedangkan untuk kelurahan, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Walikota.

Apabila di Desa atau kelurahan sudah terdapat lembaga ekonomi milik pemerintah Desa atau kelurahan sejenis UPK, maka sepanjang lembaga tersebut fungsional, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka dapat difungsikan sebagai UPK. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.⁶¹

b. Tujuan Unit Pengelola Kegiatan

Secara umum tujuan keberadaan UPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemerintahan lokal serasi penyediaan

⁶¹Susilo Pramono, wawancara (Lamongan, 28 April 2016)

pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan

UPK selaku Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan
- 2) Bertanggung terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
- 4) Bertanggung jawab pengelolaan dana bergulir
- 5) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- 6) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsi-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- 7) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- 8) Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD

- 9) Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan
- 10) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan
- 11) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
- 12) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir
- 13) Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar atau pihak lain dalam kaitannya dalam pengembangan potensi wilayah.
- 14) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelola keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
- 15) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

16) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinkaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan

17) Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.⁶²

d. PNPM Mandiri Perdesaan

UPK merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sedangkan tujuan khusus PNPM Mandiri antara lain:

⁶² Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
- 4) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 6) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.⁶³

⁶³Upkwaykhilau.blogspot.co.id/2014/01/penegertian-dan-tujuan-pnpm.html (diakses tanggal 20 maret 2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.⁶⁴ Dalam penyusunan skripsi ini untuk penyempurnaan penyusun menggunakan metode penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian, maka tahapan yang harus dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang digunakan. Karena penelitian yang dilakukan ini ada di lingkup Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 127

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku⁶⁵. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan, menggambarkan tentang praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Jalan Raya Mantup depan KUA Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin menguraikan permasalahan hasil jasa pinjaman di UPK kecamatan Tikung ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya penulis dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 20-21

a. Data Primer

Data Primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari sumbernya⁶⁶. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa pihak pengurus, peminjam serta penerima hasil jasa pinjaman di UPK kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu wawancara dengan Susilo Pramono, Siti Aisyah, Retno Kusweni, Sunarti, Pasri, Hindun Hamidah, Muharofah, Nipa dan Mina. terkait dengan praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan penelitian yang dibahas.⁶⁷ Data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah secara tidak langsung dari subjek penelitian, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, artikel, skripsi dan buku-buku yang membahas mengenai riba, pinjam-meminjam dan *maqhasid syariah* yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana media group, 2007) h. 155.

antar aspek dalam fenomena tersebut.⁶⁸ Teknik observasi ini, memperoleh informasi dengan cara mengamati secara langsung kejadian yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas yaitu berkaitan dengan praktik dan pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan agar segala bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan mendetail pada permasalahan penelitian.

Teknik wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang akan ditanyakan, membuka alur wawancara dan mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan narasumber dan *handphone* untuk merekam wawancara yang berlangsung dilakukan. Berikut adalah narasumber yang terlibat dalam wawancara diantaranya yaitu:

⁶⁸Burhan, *Metode*, h. 27.

- a) Susilo Pramono selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri
- b) Siti Aisyah selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan Amanah mandiri
- c) Retno Kusweni selaku sekretaris Unit Pengelola kegiatan Amanah Mandiri
- d) Peminjam dan penerima hasil jasa pinjaman

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, majalah dan lain sebagainya.⁶⁹

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan kajian pook penelitian. Jadi dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen yang berkaitan langsung dengan praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman.

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada di kantor UPK Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu dokumen tertulis, foto atau gambar, proposal pengajuan pinjaman, dan berkas-berkas yang lain terkait simpan pinjam seperti PTO (Petunjuk Teknis Operasional) dan dokumen lainnya yang terkait dengan praktik dan pengelolaan pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri.

⁶⁹Suharsimi, *Prosedur*, h.274

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah mendiskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷⁰ Analisa data kualitatif ini dapat dilakukan dengan pengumpulan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.⁷¹ Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis sebagai peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya metode analisi data diantaranya adalah:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan tahap yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan data lain apakah data-data tersebut serta memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti terfokuskan pada kelengkapan data-data yang diperoleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan dan nasabah

⁷⁰ Soerjono, *Pengantar*, h.32.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), h. 248.

seputar praktik pinjaman dan pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola kegiatan Amanah Mandiri.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul, agar terciptanya keselarasan antara data dokumen yang dikumpulkan dengan objek penelitiannya.

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan dan rekaman dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar dari data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data maka penulis akan mengelola dan

menganalisis data tersebut dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilih supaya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁷²

Analisis data kualitaitaif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskripsi adalah untuk membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat secara nyata mengenai fakta-fakta yang yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara peminjam atau kelompok anggota Simpan Pinjam Perempuan dan para pengurus Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian, data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan

⁷²Lexy J.Moleong, *Metodologi*, h.248

efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁷³ Pada tahap ini penulis telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



⁷³Lexy J.Moleong, *Metodologi*, h.249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung

1. Letak Geografis Kecamatan Tikung

Untuk mengetahui dengan jelas dimana sesungguhnya letak geografis daerah penelitian yang menjadi objek peneliti, disini penulis sampaikan seperlunya atas dasar penelitian di kecamatan Tikung.

Tikung adalah nama kecamatan dari wilayah tingkat II kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Daerah ini terletak di sebelah selatan dari ibukota kabupaten Lamongan dengan jarak 7 km, adapun batas-batas kecamatan Tikung adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur dibatasi oleh : Kecamatan Sarirejo
- b) Sebelah Barat dibatasi oleh : Kecamatan Kembangbahu
- c) Sebelah Selatan dibatasi oleh : Kecamatan Mantup dan
Kecamatan Balongpanggang
- d) Sebelah Utara dibatasi oleh : Kecamatan Lamongan

Adapun mengenai luas wilayah daerah kecamatan Tikung adalah 5.338,51 ha. Kecamatan Tikung terdiri dari 13 desa, 68 dusun, 80 Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) dengan nama-nama desa sebagai berikut:

Tabel 1.2 Nama Desa di Kecamatan Tikung⁷⁴

No	Nama Desa
1	Desa Jotosanur
2	Desa Tambakrigadung
3	Desa Wonokromo
4	Desa Pengumbulanadi
5	Desa Dukuhagung
6	Desa Guminingrejo
7	Desa Bakalan Pule
8	Desa Kelorarum
9	Desa Jatirejo
10	Desa Soko
11	Desa Botoputih
12	Desa Balongwangi
13	Desa Takeranklating

2. Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Tikung secara keseluruhan mencapai 38.807 jiwa, dari jumlah itu secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu laki-laki sebanyak 19.004 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 19.763 jiwa sehingga terlihat bahwa perempuan

⁷⁴ Kantor Kecamatan Tikung, (Lamongan, 28 April 2016)

lebih banyak dari pada perempuan. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani.

Wilayah kecamatan Tikung termasuk daerah dataran dan merupakan tanah pertanian tadah hujan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani pemilik, buruh tani atau penggarap, serta peternak sapi atau ungags. Pada sektor industri di kecamatan tikung terdapat industri rumah tangga sebagai berikut:

- a) Batu bata dan pengrajin tenun Tikar yang terdapat di desa Jotosanur
- b) Pengrajin tas dari bahan Enceng Gondo dan pengrajin Bordil yaitu di desa Pengumbulanadi
- c) Industri Tenun Tikar di Desa Jatirejo⁷⁵

3. Sejarah Berdirinya Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Unit Pengelola kegiatan (UPK) merupakan program pemerintah yang diberikan oleh tingkat kecamatan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin yang ingin membuka lapangan kerja tanpa menggunakan agunan. Unit Pengelola Kegiatan tidak melakukan kegiatan simpanan uang, peminjamnya berkelompok menurut desa kemudian dari desa diserahkan perorangan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-PM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan

⁷⁵ Kantor Kecamatan Tikung, (Lamongan, 28 April 2016)

dan memperluas kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan. PNPM-MP mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998.

Dalam hal pencapaiannya suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum dikatakan visi dan misi. Visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi UPK Amanah Mandiri Kecamatan Tikung adalah menumbuhkembangkan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan di Kecamatan Tikung, sedangkan misi diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan sumberdaya pelaku tingkat desa dan kecamatan
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan jajaran pemerintah dan pelaku di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa
- c. Meningkatkan peran serta kaum perempuan melalui simpan pinjam khusus perempuan
- d. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap pengurus kelompok dan atau anggota-anggota pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan secara intensif terhadap kelompok-kelompok pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

UPK di Kecamatan Tikung berdiri sejak tahun 2009 tepatnya berdiri pada bulan September 2009 yang diberi nama UPK Amanah Mandiri. Setelah ada program dari pemerintah ada fasilitator dari provinsi masuk ke Kecamatan Tikung untuk mengadakan perekrutan untuk masyarakat dibuka seleksi untuk kepengurusan UPK. Pemilihan kepengurusan UPK diadakan rapat dari perwakilan setiap masing-masing desa dan kepala desa di Kecamatan Tikung dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) . Dalam rapat tersebut disepakati bersama susunan pengurusUPK Kecamatan Tikung Amanah Mandiri.

Adapun kepengurusan UPK adalah sebagai berikut:

Ketua	: Susilo Pramono
Sekretaris	: Retno Kusweni
Bendahara	: Siti Aisyah
Staff 1/ Keuangan	: Didik Sudarwanto
Staff 2/ Kesekretariatan	: Abdul Rozak

Ketika pengurus sudah terpilih baru bisa mengajukan dana dari pemerintah, pengajuan dana harus mendapatkan persetujuan dari kecamatan dalam hal ini ketua camat dan pejabat penanggung jawab.

Program PNPM Mandiri pedesaan dibiayai oleh dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), SPP PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok

perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Kelompok perempuan adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi. Termasuk dalam kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu PKK, dan sebagainya.

Adapun bentuk kegiatan SPP PNPM adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Ketua UPK Bapak Susilo Pramono menuturkan bahwa:

“Dana BLM itu di peroleh dari pusat sebesar 80 % dan dari APBD sebesar 20%. Sebesar 25% dana BLM di gunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SPP PNPM. Jumlah dana BLM dari pemerintah tingkat nasional dan kabupaten masing-masing mendapatkan sebesar 2 milyar, dari 25% digunakan untuk pemberdayaan ekonomi”⁷⁶

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pendampingan, dan pelatihan. Pada awal kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan usulan usaha yang ditetapkan di Musyawarah Desa Perencanaan sebagai usulan desa ke MAD prioritas usulan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan sarana atau prasarana seperti perbaikan jalan serta kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Sampai saat ini program kegiatan yang berjalan di

⁷⁶ Susilo Pramono, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

UPK melayani simpan pinjam untuk kelompok perempuan, Bapak Susilo Pramono mengatakan bahwa:

“Modal awal dari tahun 2009 berakhir pada tahun 2014, karena kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah berakhir dan dana hibah dari pemerintahan tersebut merupakan dana masyarakat yang harus dikelola. Maka berdasarkan dari kabupaten UPK tersebut harus tetap ada”.

Jadi mulai tahun 2014 kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut sudah berakhir, bahkan ketika kegiatan PNPM sudah berakhir UPK Kecamatan Tikung sudah tidak mendapatkan dana modal untuk pemberdayaan ekonomi.

B. Praktik Pinjaman dan Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

1. Praktik Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Beberapa Mekanisme praktik pinjaman hutang-piutang di UPK kecamatan Tikung Amanah Mandiri pada kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Gambaran umum Pelayanan pinjaman Unit Pengelola Kegiatan kepada para anggotanya yaitu diantaranya:
 - a) Badan Pengurus SPP berusaha memberikan pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota yang sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada prinsip 3K

(Karakter pemimpin, kapasitas produksi, kemampuan membayar)

- b) Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo satu tahun berikut biaya jasa 1.5% per bulan
- c) Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman pada kegiatan SPP dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai atau agunan.
- d) Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.

Program Dalam pelaksanaan pengajuan pinjaman ini tidak bisa sendiri-sendiri (individu) melainkan dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok, dengan batas setiap kelompok minimal beranggota 5 orang dan batas maksimal beranggota 20 orang. Terkait hal ini ketua UPK kecamatan Tikung bapak Susilo Pranomo menuturkan bahwa:

“Dalam pengajuan pinjaman tidak bisa dilakukan hanya seorang mbak melainkan harus kelompok, mengapa? Karena hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena apabila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi”.⁷⁷

Dalam prakteknya apabila salah satu anggota dari anggota kelompok tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur

⁷⁷ Susilo Pramono, *Wawancara*, (Lamongan, 28 April 2016)

pinjaman, anggota kelompok melapor kepada ketua kelompok bahwa peminjam tersebut tidak bisa membayar angsuran pada bulan itu, sehingga ketua kelompok yang membayarkan angsuran pinjaman tersebut dari uang kas kelompok yang telah dikumpulkan oleh anggota-anggota kelompok yang dinamakan perjanjian tanggung renteng.

Pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah mandiri Kecamatan Tikung melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman para anggota atau nasabah yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya.

b. Mekanisme Mengajukan Pinjaman

Untuk mendapatkan pinjaman di UPK Amanah Mandiri Kecamatan Tikung, calon peminjam yaitu kelompok pemanfaat harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan Standart Operasional (SOP) UPK Amanah Mandiri di Kecamatan Tikung sebagai berikut:

- 1) cara mengajukan permohonan pinjaman hutang-piutang di UPK Kecamatan Tikung Amanah Mandiri diantaranya yaitu:
 - a) Mengajukan permohonan atau proposal untuk peminjam di UPK
 - b) Mengisi formulir Pengajuan UPK
 - c) Bagi yang ingin mangajukan pinjaman di UPK, harus sudah mempunyai anggota dengan jumlah anggota minimal

5 orang dan maksimal 20 orang dan dikhususkan untuk perempuan

- d) Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
- e) Untuk batas waktu pelunasan adalah satu tahun
- f) Untuk angsuran pengembalian pinjaman setiap bulan dikenakan biasa jasa 1.5 %
- g) Besar pinjaman sebesar Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 50 juta dengan kriteria peminjam yang telah ditentukan oleh pengurus UPK⁷⁸

Sedangkan berkas usulan yang harus dicantumkan oleh kelompok peminjam adalah:

- 1) Surat rekomendasi dari Kepala Desa
- 2) Surat Permohonan Pinjaman
- 3) Berita acara Musyawarah kelompok
- 4) Surat Pernyataan kesediaan tanggung rentang
- 5) Rekapitulasi calon pemanfaat, jaminan dan ahli waris
- 6) Surat persetujuan suami/keluarga
- 7) Rencana usaha anggota
- 8) Rencana Angsuran
- 9) Surat pernyataan hutang
- 10) Foto copy KTP dan KK yang masih berlaku

⁷⁸Standar Operasional dan Prosedur Perguliran Dana Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap diteruskan kepada tim verifikasi untuk diadakan pemeriksaan atau verifikasi. Semua usulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat diserahkan kepada UPK untuk diadministrasikan dan dilakukan evaluasi singkat oleh tim verifikasi. Tahapan yang dilakukan oleh tim verifikasi adalah dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman. Jumlah pinjaman kelompok simpan pinjam untuk pemanfaat baru maksimal Rp 2.000.000,-/pemanfaat, sedangkan untuk pemanfaat lama maksimal Rp 5.000.000,-

Besarnya dana pengajuan hutang yang diajukan oleh pihak yang berhutang tidak serta merta dikabulkan sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan, tetapi tim verifikasi yang menentukan besar pinjaman yang akan dicairkan melalui verifikasi lapangan guna untuk mengklarifikasi dana pinjaman atau usaha yang diajukan peminjam dalam proposal.

Tim verifikasi mengklarifikasi kelayakan usaha dengan jumlah pinjaman, menganalisa dengan jumlah penghasilan, kemampuan mengangsur, biaya hidup peminjam. Dari hasil verifikasi lapangan tersebut diputuskan melalui rapat pendanaan bersama pengurus UPK, durasi antara verifikasi lapangan, rapat pendanaan dan pencairan yaitu selama 7-8 hari.

Dana pinjaman yang akan diterima oleh anggota kelompok peminjam sesuai dengan usulan pengajuan yang diajukan kepada

UPK, penyerahan pinjaman dilakukan oleh pengurus UPK langsung kepada peminjam. Setiap pencairan dana pinjaman dari UPK ke anggota kelompok peminjam harus disertai bukti pencairan pinjaman atau kuitansi, Surat Perjanjian Pemberian Pinjam Kredit (SP3/K) dan KTP.⁷⁹

c. Pengembalian Angsuran Pinjaman

Pengembalian pinjaman secara langsung dilakukan oleh kelompok ke UPK sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan atau disepakati yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal cairnya dana. Jika dana cair pada tanggal 9 maka angsuran pinjaman pada kelompok maksimal tanggal 9. Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulan, yaitu pokok ditambah dengan jasa pinjaman, dan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan .

Terkait dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, ketua UPK Kecamatan Tikung bapak Susilo Pramono, beliau mengatakan bahwa:

“Harus dikembalikan mbak karena tujuan dari pengelolaan dana simpan pinjam ini adalah untuk pelestarian dan pengembangan dana, sehingga meskipun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sudah berhenti, pemerintah sudah tidak memberikan dana lagi adanya pergantian pemerintahan juga, kita khusus masyarakat Kecamatan Tikung masih bisa melakukan simpan pinjam.”⁸⁰

Semua pinjaman harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman, besarnya pinjaman yang dibebankan kepada kelompok

⁷⁹ Susilo Pramono, wawancara (Lamongan, 28 April 2016)

⁸⁰ Susilo Pramono, wawancara (28 April 2016)

pemanfaat ke UPK adalah 1.5%. Berdasarkan hasil wawancara untuk jasa tambahan setiap pengembalian pinjaman simpan pinjam kelompok perempuan ditetapkan secara bersama berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri perwakilan dari masing-masing desa di Kecamatan Tikung dengan mengundang perwakilan kelompok peminjam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bendahara UPK ibu Siti Aisyah mengatakan bahwa:

“Setiap Tahun diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD), kalau dalam perusahaan atau koperasi biasanya namanya Rapat Akhir Tahun (RAT). Dalam UPK ada namanya Musyawarah Antar Desa (MAD) dimana anggota diwakili oleh 6 orang setiap Desa. Pengurus UPK Mengajukan sebagai aturan dan biasanya dalam aturan dan biasanya dalam musyawarah tersebut terjadi tawar menawar aturan karena untuk masyarakat bersama guna untuk mencapai kesepakatan.”⁸¹

Penetapan jasa pinjaman pada saat pengembalian hutang ditetapkan secara bersama-sama oleh pengurus UPK, perwakilan desa atau kepala desa, dan juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah kelompok peminjam atau pemanfaat. Jadi tidak pengurus UPK yang memberikan pinjaman penetapan jasa pinjaman melainkan ditetapkan secara bersama-sama, terwujudnya kesepakatan secara bersama dari kelompok peminjam agar dalam jasa pinjaman tidak memberatkan salah satu pihak dan untuk mencapai suatu kemaslahatan bersama.

Kelompok pemanfaat atau peminjam diberikan insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) dengan syarat pengembalian pinjaman pokok dan jasa tepat., pelunasan pinjaman pokok dan jasa

⁸¹ Siti Aisyah, Wawancara (Lamongan, 27 April 2016)

pinjaman tepat sesuai dengan jangka waktunya atau sebelumnya sebesar 4% dari jasa pinjaman.

Jika angsuran pengembalian pinjaman kelompok tidak sesuai dengan jadwal pengembalian atau sudah jatuh tempo pembayaran maka di UPK Kecamatan Tikung tidak diberlakukan denda tetapi diberi jangka waktu kelonggaran 5 hari dari jangka maksimal jadwal pembayaran pinjaman untuk melunasi pengembalian pinjaman tersebut setiap bulan.⁸²

2. Pengelolaan Hasil jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Dalam praktik pinjaman di UPK Amanah Mandiri yang telah dipaparkan di atas, besar jasa pinjaman kelompok peminjam adalah sebesar 1.5%. besar jasa pinjaman tersebut ditentukan oleh rapat Musyawarah Antar Desa (MAD)

Setiap akhir tahun di UPK terdapat surplus atau laba dalam simpan pinjam kelompok perempuan yang merupakan hasil dari jasa pinjaman atau tambahan angsuran pokok pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan secara bersama dalam rapat Musyawarah antar Desa (MAD). Bapak Susilo Pramono selaku Ketua UPK mengatakan bahwa:

“Di UPK dalam pengembalian pinjaman terjadi beberapa pinjaman macet. Jadi hasil laba 1 tahun dikurangkan dari pinjaman macet yang namanya cadangan resiko digunakan untuk membayar pinjaman yang macet untuk mencadangkan. Misalkan mbak di UPK mendapatkan surplus 500 juta tiap tahun dan pinjaman macetnya 50 juta

⁸²Hindun Hamida, wawancara, (29 April 2016)

dikurangkan menjadi resiko maka hasil jasa setiap tahun berarti 450 juta.”⁸³

Seperti yang dikatakan oleh ketua UPK, hasil jasa setiap tahun jika terjadi pinjaman macet maka digunakan untuk menutup pinjaman yang macet bagi anggota peminjam yang tidak bisa membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Dari hasil jasa pinjaman yang bersih digunakan untuk modal pinjaman, kelembagaan, dan dana sosial.

Adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman di UPK Amanah Mandiri kecamatan Tikung mengikuti aturan dari pemerintah diantaranya adalah:

- a. Modal sebesar 50%
- b. Kelembagaan sebesar 30% semenjak tahun 2013-2016 yang awalnya hanya 10% untuk pelaku yang digunakan untuk Musyawarah Antar Desa (MAD) dan rapat koordinasi tiap bulan yang diwakili oleh setiap desa
- c. Bantuan sosial sebesar 20%

Penentuan pengelolaan hasil jasa pinjaman (surplus) dari draft aturan disiapkan oleh program pemerintah kemudian di musyawarahkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) apabila dalam penentuan pengelolaan hasil jasa tidak bertentangan dengan aturan dimana minimal modal yang ditahan minimal 50%, maksimal untuk dana kelembagaan sebesar 35 % dan dana bantuan sosial minimal 15% dapat diartikan bahwa jika dana untuk bantuan sosial lebih dari 15% diperbolehkan, tapi jika kurang dari 15% maka tidak diperbolehkan.

⁸³ Susilo Pramono, Wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

Pengelolaan alokasi hasil jasa pinjaman di UPK Amanah Mandiri
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan meliputi:

Tabel 1.3 Pembagian Jasa pinjaman UPK Amanah Mandiri

Alokasi	PTO	Kec.Tikung	Jumlah
Modal	Maks 35%	30%	Rp 99,505,900
Penguatan Kelembagaan	Min 15%	20%	Rp 66,330,000
Dana Sosial	Min 50%	50%	Rp 165, 835,861
Jumlah		100%	Rp 331,671,761

a. Modal

Hasil jasa pinjaman atau surplus dialokasikan ke modal sebesar 50%, modal tersebut akan dijadikan modal tambahan untuk dana pinjaman selajutnya.

b. Penguatan Kelembagaan

Hasil jasa Pinjaman atau surplus untuk penguatan kelembagaan sebesar 35% dialokasikan beberapa diantaranya untuk:

1) Tunjangan Kelembagaan

- Tunjangan Kelembagaan UPK

Tunjangan kelembagaan UPK meliputi: pengurus UPK, tim verifikasi, tim pendanaan, dan operasional kelembagaan,

- Transfer penagihan

2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

- Pelatihan UPK dan BKAD tingkat Provinsi
- Rapat Kelembagaan, meliputi: konsumsi dan transport
- Musyawarah Antar Desa (MAD) terdapat Perwakilan Rapat Desa (PKRD) yang mana ada ketua, sekretaris dan bendahara mendapat dana atau honor. Setiap bulan diadakan rapat kelembagaan yang mengundang perwakilan antar desa untuk menginformasikan surplus pinjaman di UPK.⁸⁴

3) Pemberdayaan Kelompok

Pemberdayaan kelompok untuk pertemuan paguyupan, pembinaan, tali asih. Yang dimaksud dalam tali asih disini adalah akhir tahun yang masuk dalam dana kelembagaan dialokasikan sebagai tali asih kepada kelompok pemimjam, jadi kelompok peminjam sebagi pemanfaat juga menerima hasil jasa pinjaman bukan hanya dalam kelembagaan, karena dalam kelembagaan juga masuk dalam kriteria pemanfaat.

Pemanfaatkan hasil jasa pinjaman Bagi nasabah jika pembayaran angsuran setiap bulan tepat waktu dinamakan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) yang besarnya kembali lagi ditetapkan dalam MAD. Di Kecamatan Tikung jumlah IPTW 4%, misalnya hasil jasa yang dikumpulkan oleh satu kelompok selama satu tahun sebesar 2 juta maka akan

¹¹ Susilo Pramono, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

dikembalikan 4% dari jasa pinjamannya kepada kelompok dalam bentuk IPTW.⁸⁵

c. Dana Sosial

Dana sosial diperuntukkan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM). Dalam hal ini di UPK adalah untuk pemanfaatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diserahkan kepada ketua kelompok peminjam yang bersangkutan. Misalnya dalam pedesaan pinjamannya 100 juta jika dipresentasi dana sosial uang didapat dari jumlah pinjaman kolektif satu kecamatan untuk alokasi dana sosial lainnya. Sekertaris UPK Ibu Retno mengatakan bahwa:

“Di sini dana sosial juga diperuntukkan kepada non pemanfaat seperti janda tua, orang jompo, dan anak yatim, jika ada anggota kelompok yang memang dirasa oleh ketua kelompok untuk diberi kami persilakan yang penting itu kembali dari usulan desa dan diketahui oleh kepala desa. Kalo usulan itu tidak diketahui oleh kepala desa maka kami menganggap itu belum kami terima karena itu kembali bahwa kami mempertanggungjawabkan itu kepada seluruh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh kepala desa”⁸⁶

Sementara itu dalam laporannya ketua UPK bapak susilo mengatakan bahwa:

“Di Tahun 2014 kemaren sampai sekarang kami coba dana sosial itu kami bagi menjadi 2 paket: 1. Sebagai paket sembako dan 2. Paket pendidikan untuk anak yatim atau anak sekolah usulan dari desa berupa beasiswa, peralatan sekolah, tas, buku tulis, dan alat tulis menulis. Untuk alat sekolah satu paket alokasinya Rp. 100.000”⁸⁷

⁸⁵ Retno Kusweni, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

⁸⁶ Retno Kusweni, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

⁸⁷ Susilo Pramono, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

Tabel 1.4 Alokasi Dana Sosial

Uraian	Harga Satuan	Volume	Nominal	Pemanfaat
Paket Alat Sekolah	Rp 100,000	66	Rp 6.600,000	66
Alokasi Sembako	Rp 100,000	541	Rp 54,100,000	541
Operasional Kegiatan	Rp 2,630,000	1	Rp 2,630,000	
	Jumlah		Rp 63,330,000	607

Pendistribusian dana sosial yang telah dipaparkan oleh pengurus UPK tersebut telah terealisasi yang mana diberikan kepada non pemanfaat (masyarakat miskin) dalam artian bukan peminjam. Dari data yang diperoleh peneliti dana sosial untuk orang miskin dalam bentuk paket sembako dialokasikan kepada 541 pemanfaat dengan harga satuan Rp 100.000 dialokasikan kepada 66 pemanfaat sebesar Rp 6.600.000 dengan harga satuan Rp 100.000 dan operasional kegiatan sebesar Rp. 2.630.000.

Selain itu menurut peminjan selaku penerima dana sosial, dari hasil jasa pinjaman tersebut juga dimanfaatkan oleh kelompok pemanfaat atau peminjam, ibu Sunarti mengatakan bahwa:

“Teko duwek nyele iku mau mbak, jasa ben tahun aku yo oleh 4% tiap penutupane utang soale aku sergep bayar. Teros aku

yo oleh sembako teko UPK. Lumayan mbak nek nyele nak UPK iso digae keperluan.”⁸⁸

Ibu Sunarti menjelaskan, dari hasil jasa tambahan yang telah ia bayar setiap tahun mendapatkan 4% karena ia telah membayar angsuran pinjaman sebelum jatuh tempo, ia juga mendapatkan sembako dari UPK. Menurut peminjam lainnya yakni ibu Pasri mengatakan:

“Selain mendapatkan 4% dari hasil tambahan yang saya bayar, manfaat lainnya juga bisa meminjam sewaktu butuh dalam setiap tahun, mendapatkan pengalaman dan berkumpul dengan kelompok lain yang diadakan oleh UPK, kita dapat bertukar pikiran jika ada maslaah dalam hutang-piutang ya meskipun dengan jasa tambahan 1.5% seharusnya kalo boleh ya diturunkan mbak jadi 1% saja.”⁸⁹

Dan Ibu Hindun Hamida mengatakan:

“bukan hanya hasil jasa tambahan dalam pinjaman itu dapat dimanfaatkan, tapi hasil dari usaha yang kita kelola juga bermanfaat dan berkembang. Saya sekelompok yang awalnya meminjam untuk ternak kambing dan sekarang Alhamdulillah berkembang menjadi ternak 4 sapi.”⁹⁰

Selain itu Bapak Susilo Pramono mengatakan bahwa:

Dari Hasil jasa pinjaman tersebut menurut saya ya membawa kemaslahatan dan manfaat baik itu dari kami sebagai pengurus, pemanfaat dan juga non pemanfaat mbak. Seperti nasabah yang usahanya semakin berkembang, dan masyarakat yang kurang mampu seperti orang jompo, janda tua, anak yatim dan yang termasuk rumah tangga miskin seperti yang saya jelaskan tadi. Kan asal mula dananya dari pemerintah untuk masyarakat yang kami kelola dalam bentuk pinjaman.⁹¹

Menurut data lapangan yaitu sumber dari pengurus, kelompok anggota peminjam atau pemanfaat dengan adanya

⁸⁸ Sunarti, wawancara, (Lamongan, 30 April 2016)

⁸⁹ Pasri, wawancara, (Lamongan, 1 Mei 2016)

⁹⁰ Hindun Hamida, wawancara (Lamongan, 28 2016)

⁹¹ Susilo Pramono, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

alokasi dana sosial dari hasil jasa pinjaman tersebut dapat membawa manfaat bagi mereka dan anggota kelompok lainnya serta masyarakat Kecamatan Tikung yakni non pemanfaat. Mereka bisa meminjam kapan saja jika butuh meskipun dengan tambahan jasa setiap bulan. Tetapi hal itu tidak menjadi pokok masalah karena simpan pinjam kelompok perempuan merupakan kelompok simpan pinjam terorganisir bukan hanya sekedar meminjam dan mengembalikan pinjaman saja tetapi banyak manfaat yang didapat. Misalnya: mendapatkan pengalaman, wawasan dan pengetahuan dengan kelompok lain pada saat perkumpulan yang diadakan oleh Unit Pengelola Kegiatan

Kegiatan program penyaluran bantuan sosial kali ini adalah merupakan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan pinjaman di UPK Amanah Mandiri Kecamatan Tikung, alokasi bantuan pembagiannya disesuaikan secara proposional sesuai dengan kontribusi tiap desa kepada kegiatan UPK Kecamatan.

C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Hukum Islam pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memberi kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Berkaitan dengan hukum Allah yang diantaranya adalah mengatur tentang muamalah dan dalam hal ini adalah hutang-piutang sebagaimana yang telah berjalan dalam kegiatan

simpan pinjam kelompok perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Hutang-piutang dalam islam disebut dengan *al-Qardh*, suatu transaksi hutang-piutang dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam hutang-piutang (*qardh*). pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah mandiri Kecamatan Tikung terjadi antara anggota kelompok peminjam atau pemanfaat yang bertindak sebagai peminjam (*muqtaridh*) dan pihak Unit Pengelola Kegiatan bertindak sebagai (*muqridh*).

Pelaksanaan hutang-piutang yang telah berjalan di UPK Amanah Mandiri harus melalui beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPK. Dimulai dari pengajuan proposal untuk mendapatkan dana pinjaman serta pengembalian pembayaran hutang-piutang oleh peminjam harus bersedia melunasi dengan biaya tambahan sebesar 1.5% setiap bulan, hal ini terjadi atas kesepakatan antara anggota kelompok peminjam (*muqtaridh*) dengan pihak UPK (*muqridh*).

Jumlah keseluruhan dari hasil jasa atau tambahan pinjaman tersebut dalam setiap tahun digunakan dan dikelola untuk menutupi pinjaman yang macet, dan dialokasikan untuk tambahan modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30%, dan bantuan sosial sebesar 20%.⁹²

Berbicara tentang sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah transaksi hutang-piutang dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum islam,

⁹² Susilo Pramono, wawancara, (Lamongan, 28 2016)

apakah itu termasuk halal atau haram dalam melakukan transaksi, sedang kaitannya dengan hutang-piutang dengan penambahan jasa pinjaman kemungkinan dalam praktek tersebut bertentangan dengan *syara'*. Oleh karena itu dalam analisis ini peneliti berusaha menganalisa hasil jasa pinjaman dalam pengelolaannya apakah sesuai dengan tujuan diberlakukan hukum (*maqashid syariah*).

Maqashid syariah merupakan tujuan Allah dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Karena kepada landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah yang baru belum ada hukumnya maupun masalah yang sudah ada hukumnya, maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena ada perubahan waktu dan tempat dalam rangka melaksanakan konsep *maqashid syariah* dalam hukum Islam, maka *mashlahah* dan *maqashid syariah* mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan

Dalam hukum Islam tambahan dalam hutang-piutang pada saat dilakukan akad atau transaksi hutang-piutang dinamakan riba. Riba memiliki makna, tumbuh, menyuburkan, dan mengembangkan, secara sederhana riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil* yang diharamkan. Yang dimaksud *batil* disini adalah mengambil harta tanpa keridhoan salah satu pihak dengan cara melipat gandakan atau adanya unsur eksploitasi (pemerasan harta) terhadap harta

pinjaman tersebut apabila tidak sanggup melakukan pembayaran pada saat waktu yang telah disepakati atau sudah jatuh tempo.

Dalam kenyataannya transaksi hutang-piutang yang ada di UPK Amanah Mandiri apabila pihak peminjam tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo tidak diberlakukan tambahan jasa dengan berlipat ganda. Syekh Mahmud Syaltut dalam fatwanya bahwa pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan, haramnya riba karena transaksi pinjam meminjam dengan berlipat ganda.

Melihat dari tujuan yang dicapai dari suatu penetapan hukum yaitu pelarangan riba dalam hutang-piutang mengandung nilai yang tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia, dengan tujuan tersebut diharapkan membawa kebaikan atau manfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya hukum itu dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan individu maupun kelompok. Sebagaimana praktek hutang-piutang pada simpan pinjam kelompok perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung, dengan adanya tambahan dalam pengembalian angsuran hutang yaitu tambahan jasa sebesar 1.5% setiap bulan. Namun perlu diketahui dalam penggunaan dan pengelolaan jasa pinjaman tersebut, karena jasa pinjaman itu bukan untuk mencari keuntungan semata, melainkan digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk nasabah atau peminjam dan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tikung.

Pelarangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berbuhungan dengan eksploitasi yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat terutama kelompok peminjam atau pemanfaat. Tujuan syariat Islam yaitu menjaga terhadap kemaslahatan manusia, dengan penerapan maqashid syariah sebagai dasar pokok untuk memenuhi kehidupan yang hakiki. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum Islam adalah untuk *mashlahah*.

Menurut Imam al-Ghazali, *mashlahah* ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya dengan *al-mashlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹³

Mashlahah dalam syari'at Islam memiliki *dhowabith* (batasan) yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi *mashlahah* yang bersifat umum (*kulli*) dan mengkaitkannya dengan dalil yang *tafshilinya*. Sehingga ada kaitannya antara aspek *kulli* dan aspek *tafsili*.⁹⁴ Batasan *mashlahah* yang dimaksud adalah *mashlahah* itu termasuk bagian dari *maqhasid syariah*.

Penerapan tambahan jasa pinjaman di UPK dimasukkan untuk memenuhi kewajiban *dharuriyyat* (kebutuhan primer) pengurus UPK,

⁹³ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 304

⁹⁴ Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.17

dalam hal ini perlindungan terhadap harta. Nilai *mashlahah* yang ada di UPK yang dapat dilihat dari pentingnya pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh bagi para pegawainya sebagai bentuk upah dalam mengelola UPK, jika tidak ada alokasi penambahan dalam pinjaman maka dana untuk pengupahan pegawai akan mengalami kesulitan sehingga menimbulkan *mudharat* bagi kalangan pegawai atau pengurus UPK, tidak hanya dalam pengupahan, untuk operasional juga memerlukan dana tersendiri agar pengelolaan UPK tetap berjalan dan juga sebagian dana tersebut dialokasikan kepada dana sosial dalam hal ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu baik berupa dana untuk sembako, pendidikan berupa beasiswa dan lainnya yang telah direkomendasikan oleh pihak desa. Maka penambahan jasa pinjaman sebagai pinjaman dalam UPK tersebut telah memenuhi nilai-nilai kemaslahatan baik bagi pihak pengelola maupun instansi UPK itu sendiri.

Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, penetapan suatu problematika atau kasus yang dapat ditetapkan hukumnya dengan menggunakan teori *maqashid syariah* harus memiliki nilai-nilai *mashlahah* bagi semua kalangan dalam hal ini adalah masyarakat. Ibnu ‘Asyur sendiri dalam merealisasikan konsep *maqashid syariah*, terlebih dahulu menetapkan *illat* dari hukum asal berdasarkan fitrah dan juga nilai kemaslahatannya. Sedangkan dalam implikasinya Ibnu ‘Asyur memiliki pandangan bahwa *maqashid syariah* dibagi menjadi dua yaitu *maqashid al-ammah* (umum) dan *maqashid al-khassas* (khusus).

Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini dalam pandangan Ibnu 'Asyur dalam penetapan *maqasid syariah* termasuk dalam kategori *maqhasidal-ammah*(umum) yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pengelolaan jasa pinjaman yang ada di UPK. Karena *maqhashid al-ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus.⁹⁵ *Maqhasidal-ammah* sendiri tidak lepas dari *masalah* secara umum, dengan artian bahwa yang dimaksud dengan *maqhasidal-ammah* merupakan tujuan umum yang mengandung kebaikan atau membawa kemanfaatan bagi semua kalangan masyarakat.

Pengelolaan harta atau hasil jasa dalam UPK Amanah Mandiri dilakukan dengan mengeluarkan produk pinjaman bagi para anggota UPK sebagai bentuk pengelolaan harta agar tidak percuma dan dapat mendatangkan manfaat bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya. Tentunya dalam pengelolaan tersebut pihak pengelola UPK memberikan persyaratan dalam transaksi pinjamannya yakni salah satunya adalah penggunaan tambahan pinjaman 1.5% dalam setiap pinjaman, dan dalam pendapatannya dengan jasa tambahan tersebut pihak UPK menggunakannya sebagai dana operasional UPK, upah bagi para pegawai dan juga digunakan untuk dana sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

⁹⁵Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prepektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Uin Maliki Press, 2015), h.45

Jika praktek pengelolaan hutang-piutang yang ada di UPK tersebut, dilihat dalam tinjauan *maqasid syariah* nya Ibnu ‘Asyur, maka terlebih dahulu mencari *illat* yang ada pada ayat-ayat riba yang oleh sebagian ulama’ menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan pelarangan praktek riba. Diantara ayat- ayat riba tersebut antara lain:

1. Surat Al-Imron Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (130)”.⁹⁶

2. Surat Al-Baqarah Ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya (275). Allah

⁹⁶ Q.S. Al-Imraon (3): 130, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

akan memusnakan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir yang berkelimang dosa(276”.⁹⁷

3. Surat Al-Baqarah Ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika memang kamu orang yang beriman (278). Jika tidak kamu melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya dan jika kalian bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan kamu tidak dizalimi (dirugikan) (279)”.⁹⁸

Dari sekian banyak ayat yang menunjukkan dilarangnya riba, sebagian ulama’ menjelaskan akan sebab atau *illat* dilarangnya riba yakni pada Surat Al-Baqarah Ayat 278-279 yang berbunyi لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ dan Surat Ali Imron Ayat 130 أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (lipat ganda), selanjutnya yakni menentukan bahwa kasus yang ada di UPK merupakan sebuah *mashlahah*, sesuai dengan penjelasan diatas maka kasus tersebut telah masuk terhadap masalah *dhoruriyyah*. Sehingga persoalan *illat* dan *mashlahah* telah diketahui.

Tujuan syariah secara umum untuk menjaga keteraturan dunia dan melestarikan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, untuk menjaga tujuan

⁹⁷QS. Al-Baqarah (2) : 275, 276, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

⁹⁸QS. Al-Baqarah (2) : 278,279, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015)

ini mencakup akidah dan perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena kebaikan yang yang menjadi tujuan adalah kebaikan pribadi dan kelompok.⁹⁹Yakni membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi semua kalangan masyarakat khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Tentunya pengelolaan hasil jasa pinjaman yang ada di UPK merupakan *mashlahah al-ammah* yakni *mashlahah* yang didapatkan oleh seluruh masyarakat, mayoritas yang menggunakan hasil jasa pinjaman tersebut. Karena dengan *mashlahah al-ammah* merupakan inti dari *maqashid syariah*.

Dengan demikian jelas, perantara yang digunakan oleh pengelola UPK untuk merealisasikan maksud atau tujuan dari UPK tersebut adalah menggunakan produk hutang-piutang dengan tambahan. Dari wawancara yang telah dilakukan baik itu pengurus UPK dan nasabah bahwa hasil dari tambahan pinjaman tersebut membawa kemaslahatan dan manfaat bagi mereka dari segi para pengurus UPK, kelompok anggota peminjam atau nasabah yang usahanya semakin berkembang, dan masyarakat yang kurang mampu yakni orang jompo, janda tua, anak yatim dan yang termasuk rumah tangga miskin.¹⁰⁰ Oleh karenanya penetapan tambahan yang dilakukan oleh pengelola UPK untuk mencapai *maslahah* bersama (*mashlahah al-ammah*) dengan perspektif Ibnu ‘Asyur dalam *maqasid syariahnya* maka diperbolehkan.

⁹⁹Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan*, h.47

¹⁰⁰Susilo Pramono, wawancara, (Lamongan, 28 April 2016)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang pembahasan masalah yang menjadi kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dimulai dari beberapa prosedur. Mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap kelompok peminjam minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, untuk pengembalian setiap angsuran pinjaman setiap anggota kelompok pemanfaat dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%. jumlah jasa pinjaman tersebut setiap tahun dikelola oleh pengurus Unit Pengelola kegiatan Amanah mandiri, dialokasikan untuk modal tambahan sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30%, dan dana sosial sebesar 20%.

2. Pengelolaan hasil jasa pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri dalam tinjauan maqashid syariah merupakan *maqashid al-ammah* untuk meraih *mashalahah* bagi kemaslahatan masyarakat baik itu para pengurus UPK, kelompok anggota peminjam atau nasabah dan masyarakat miskin diantaranya orang jompo, anak yatim sekitar UPK Kecamatan Tikung. Jasa pinjaman atau tambah dalam praktik utang-piutang di UPK Amanah Mandiri bukan termasuk riba karena tidak adanya unsur pelipat gandaan (eksploitasi). Bahkan penambahan yang ada di produk pinjaman UPK tersebut merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bisa bermanfaat untuk semua golongan baik kelompok peminjam, masyarakat, maupun lembaga yang dalam hal ini adalah Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya tentang mekanisme atau tata cara pelaksanaan hutang-piutang tanpa jaminan. Maka dari itu penulis menyarankan agar dapat mempertahankannya. Dan untuk jumlah alokasi dana sosial

untuk orang miskin jumlah alokasi diperbanyak agar masyarakat miskin mendapatkan bantuan hasil jasa pinjaman dengan merata.

2. Dalam pengelolaan dana jasa pinjaman senantiasa selalu menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta menggunakan prinsip muamalah agar dana pinjaman tersebut terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam Islam untuk kemaslahatan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Dharma art. 2015
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazidal Qutni, Al-Hafidz. *Sunan Ibnu Majah* Jilid II . Darul Fiqri. 2007.
- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1996. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut, Dar al-Kutub alIlmiyyah. 1996
- Al-Muesi Husain Jauhar, *Maqhasid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009
- Al-Qaradhwawi, Yusuf. *Fiqh Maqhasid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cet. 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2006
- Arifin Bin Badri, Muhammad. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: CV. Darul Ilmi. 2009.
- Anwar. M. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1998
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr. 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Havvie al Kaffani dkk. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Arikunto ,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*. Cet II. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Az-Zabidi, Imam, *Mukhtasar Shahih Bukhari, diterjemahkan Ilyas R, Ringkasan Shahih Bukhari*. Bairut: Daru al-Ghaddi al-Jadidi. 2006
- Aziz ,Abdul. *Mizham al-Mu'amalat Fi al-Fiqhi al-Islami*. Diterjemahkan Nadirsyah, Hawari. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Amzah, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Riba&Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Cet. 1. Bogor: CV. Darul Ilmi. 2009.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Bin Abdul Aziz, Faisal. *Mukhtashar Nailul Authar*. diterjemahkan Amir H.Fachrudin dan Asep Saefullah, *Ringkasan Naiul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Firdaus. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1989.
- Ghafur Wibowo, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Muesi. *Maqhasid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sisma Digimedia. 2007
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Moleong, J. Lexy. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana media group.2007.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba empat. 2002.
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*. Cet II. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1995
- Nafik H.R, Muhammad. *Benarkah Bunga Haram? “ Perbandingan sistem Bunga dengan Bagi Hasil dan Dampaknya bagi Perekonomian”*. Surabaya: Amanah Pustaka. 2009.
- Pasaribu, Chairuman.,dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Rahmad Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

Sahroni, Oni.,dkk. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Safriadi, Tgk. *Maqhasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*. Aceh: Sefa Bumi Persada. 2014.

Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.

Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Syafei, Fahmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. III. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986

Thoriquddin. Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Prekpektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. UIN Maliki Press. 2015

Wibowo, Muhammad Ghafur. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.

B. Sumber Hasil Penelitian

Ainia, Ainun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Perdesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.

Naim, Muhamad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kec.Kaloran kab.Temanggung*.Institut Agama Islam Negeri Wali Songo.2008

Syarifudin, Amin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)*.Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012

C. Sumber Website

Upkwaykhilau.blogspot.co.id/2014/01/penegertian-dan-tujuan-pnpm.html
(diakses tanggal 20 maret 2016)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA
KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2016

Penulis,



Alifiyatul Mawahda Agustina

NIM 12220071



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Alifiyatul Mawahda Agustina
Nim : 12220071
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola
Kegiatan Amanah Mandiri Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 7 Desember 2015	Proposal	
2	Selasa, 8 Desember 2015	Perbaikan Revisi Proposal	
3	Jum'at, 14 Desember 2015	ACC Proposal	
4	Senin, 29 Februari 2016	Revisi Proposal dan Perbaikan Judul	
5	Jum'at, 15 April 2016	BAB I, II dan III	
6	Jum'at, 22 April 2016	Revisi BAB I, II dan III	
7	Jum'at, 27 Mei 2016	BAB IV dan V	
8	Rabu, 31 Mei 2016	Revisi BAB IV dan V	
9	Kamis, 2 Juni 2016	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	
10	Kamis, 2 Juni 2016	ACC Skripsi	

Malang, Juni 2016
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alifiyatul Mawahda Agustina
NIM: 12220071 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

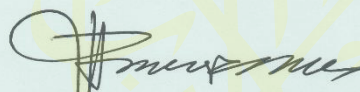
**PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA
KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Alifiyatul Mawahda Agustina NIM: 12220071,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN HASIL JASA PINJAMAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN AMANAH MANDIRI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1 Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP.197606082009012007

Ketua

2 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP.19730306200641001

Sekretaris

3 Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP.196807101999031002

Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2016
a.n Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 1968090200031002